



**P U T U S A N**

Nomor 968/Pdt.G/2022/PA.Bn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir, Bengkulu, 31 Desember 1987 (34 tahun), agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir, Purbalingga 27 Agustus 1976 (46 tahun), agama Islam, Pendidikan D2, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Nopember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 10 Nopember 2022 dalam register perkara Nomor: 968/Pdt.G/2022/PA.Bn dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at, 31 Agustus 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu,

Putusan No.968 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.1 dari 23 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 380/06/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 1 (satu) bulan di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kontrakan masih di Perum TJ Permai Blok C, lebih kurang selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik Bersama di Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sampai dengan berpisah.
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak;
  - 1) **ANAK I**, Tempat dan Tanggal Lahir Bengkulu, 15 Mei 2013, Umur 9 (sembilan) tahun.
  - 2) **ANAK II**, Tempat dan Tanggal Lahir Bengkulu, 14 Nopember 2019, Umur 3 (tiga) tahun.
  - 3) **ANAK III**, Tempat dan Tanggal Lahir Bengkulu, 22 Agustus 2021, umur 1 (satu) tahun.Saat ini ketiga anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun setelah menikah, akan tetapi sejak bulan Januari 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - Tergugat kurang memberikan nafkah;
  - Tergugat kurang dalam mencari nafkah;
  - Tergugat kurang memberikan perhatian pada keluarga;
  - Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat dari pada kepentingan anak dan Penggugat.
  - Tergugat selalu mengancam bunuh diri dalam setiap pertengkaran.
6. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan

Putusan No.968 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.2 dari 23 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah ke Penggugat selama kurang lebih sejak 2 (dua) bulan berjalan, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *ba'in Sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku).

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka usaha damai melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

---

Putusan No.968 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.3 dari 23 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat demi kemaslahatan ketiga orang anak Pengugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, untuk pemeriksaan perkara ini, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Nopember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 10 Nopember 2022 dalam register perkara Nomor : 986/Pdt.G/2022/PA.Bn yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban ataupun tanggapan dari Tergugat karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, untuk meneguhkan alasan/dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi dimuka persidangan sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 380/06/VIII/2012 tertanggal 31 Agustus 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiyang, Kabupaten Rejang Lebong (sekrang Kabupaten Kepahiyang), Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (bukti P);

## B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, Umur 69 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta /Petani, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat,
  - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat ;
  - Bahwa, Tergugat bernama **TERGUGAT**;
  - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Putusan No.968 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.4 dari 23 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu pada tahun 2012;
  - Bahwa, status pernikahan adalah jejak dan perawan;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiga orang anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama beralamat di Jl. Bhakti Husada 1 No.1 RT.001 RW.001 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2015 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah, malas kerja cari nafkah, kurang perhatian pada keluarga, lebih mementingkan kepentingan keluarganya daripada anak dan Penggugat, Tergugat pernah mengancam mau membunuh Penggugat;
  - Bahwa, pada bulan Oktober 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1(satu) bulan sampai saat ini;
  - Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi tidak bersedia lagi untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
2. **SAKSI II**, Umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tenaga Honorer pada Dinas Kesehatan, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan No.968 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.5 dari 23 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat,;
- Bahwa, Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat, Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu pada tahun 2012;
- Bahwa, status masing-masing Pengugat dan Tergugat sebelum pernikahan adalah perawan dan jejak;
- Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, semuanya tinggal bersama Penggugat (ibunya);
- Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di rumah milik bersama di Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2015 karena sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja, tidak memberikan nafkah yang cukup pada Penggugat dan anak-anaknya serta kurang memberi perhatian pada isteri dan anak-anaknya, selain itu Tergugat pernah mengancam mau membunuh Penggugat;
- Bahwa, pada sekitar bulan Oktober 2022 terjadi pertengkaran lagi antara Penggugat dengan Tergugat yang dipicu masalah nafkah, karena Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat sudah 2 bulan, dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa sejak pergi tersebut, Tergugat tidak bersatu kembali dengan Penggugat, hingga kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga kini lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak bersedia lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Putusan No.968 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.6 dari 23 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, setelah saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan menanyakan sesuatu apapun kepada saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, setelah para saksi menyampaikan keterangan tersebut baik Penggugat membenarkan keterangan para saksi, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, mengenai jalannya persidangan telah dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat demi masa depan anaknya, namun tidak berhasil. Dengan demikian amanat Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap perkara Nomor :968/ Pdt.G/ 2022/PA.Bn ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memastikan apakah Penggugat dan Tergugat memiliki Legal Standing atau tidak untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.( Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah

---

Putusan No.968 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.7 dari 23 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan dalam kedudukan sebagai suami isteri karena sampai saat ini keduanya belum pernah bercerai, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena bukti P tersebut adalah bukti sah adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Islam, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkompeten/berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*Legal Standing*).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Bengkulu, maka perkara ini termasuk Kompetensi (kewenangan) Relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, pernikahan keduanya dilaksanakan sesuai syariat Islam sebagaimana bukti P tersebut diatas, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Bengkulu dan Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi), dengan demikian Penggugat telah tepat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Bengkulu, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Kompetensi absolut dan Kompetensi Relatif tersebut, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

---

Putusan No.968 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.8 dari 23 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2015 karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak dapat memberikan nafkah yang cukup pada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat kurang memberikan perhatian pada keluarga, Tergugat lebih mementingkan kepentingan keluarganya daripada kepentingan Penggugat dan anak-anaknya, selain itu Tergugat selalu mengancam akan membunuh Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 1 oktober 2022 disebabkan Tergugat sudah 2 bulan tidak memberi nafkah pada Penggugat, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari kjediaman bersama, maka terjadilah pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan Cerai Penggugat terhadap Tergugat tersebut mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu “ Antara Suami dan Isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau sanggahannya, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, ketidak hadirannya tersebut dianggap bahawa Tergugat secara diam-diam mengakui alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan demikain alasan dan dalil-dalil Penggugat dianggap benar dan menjadi tetap, akan tetapi oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Putusan No.968 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.9 dari 23 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan menghadirkan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga di persidangan yaitu Ayah Kandung dan adik kandungnya, Yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah yang pada pokok menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan keduanya telah pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan lamanya, disebabkan Tergugat kurang mencari dan memberi nafkah pada Pengugat dan anak-anaknya, Tergugat kurang perhatian pada keluarganya, selain itu Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat, permasalahan rumah tangga antara Penggugata dengan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas alasan/dalil-dalil Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, tidak dapat didengar jawaban atau sanggahan atau bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kepada pembahasan tetang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan penilaian terhadap alat bukti surat dan para saksi tersebut diatas;

Menimbang alat bukti P (Kutipan Akta Nikah) adalah Fotokopi dari asli Akta Otentik, karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yang sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti, dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiyang Kabupaten Rejang Lebong (sekarang Kabupaten Kepahiyang), Provinsi Bengkulu, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 301 R.Bg dan telah pula memenuhi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.

Putusan No.968 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.10 dari 23 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai bukti sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, alat bukti tersebut memiliki nilai sempurna dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah memenuhi jumlah minimal saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan keterangan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang menerangkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, status pernikahan, tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang terakhir sebelum pisah, dapat menerangkan anak-anak yang lahir dalam ikatan perkawinan, dapat menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, para saksi juga dapat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sekurang-kurang telah 1 (satu) lamanya, sejak pisah keduanya tidak pernah bersatu kembali, serta telah ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307 dan 308 R.Bg dan berdasarkan Pasal 309 R.Bg Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbang;

Menimbang, bahwa apabila telah nyata adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan

---

Putusan No.968 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.11 dari 23 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya telah pisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) tahun, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mencari siapa yang bersalah dan memulai terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, hal mana guna menjaga hubungan silaturahmi yang baik antara keduanya mengingat mereka telah diikat oleh 3 orang anak dari hasil pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan sebagaimana termuat dalam dudduk perkara diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah (vide bukti P) dan telah dikaruniai 3 orang anak, hingga kini keduanya belum pernah bercerai;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan keduanya telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
3. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat kurang giat mencari nafkah, oleh karenanya Tergugat tidaka dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat kurang perhatian kepada Keluarganya;
4. Bahwa, pihak keluarga Pengugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum dan menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah (Vide bukti P) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan telah pisah rumah hingga saat ini sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan, pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

---

Putusan No.968 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.12 dari 23 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti beralasan dan mengandung kebenaran, karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 1 memohon agar gugatannya dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu "Antara suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hal ini sejalan dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah SWT dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21. Namun sesuai fakta di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan ketentuan tersebut karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga menyebabkan kedua

---

Putusan No.968 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.13 dari 23 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah, yang hingga kini sudah lebih kurang 1 (satu) bulan dan selama pisah, bahkan 2 bulan sebelum pisah ternyata pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan “Suami Isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah”.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah, dengan demikian maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah retak dan pecah sebagaimana telah diuraikan diatas adalah ibarat menghimpun barang yang telah pecah dan menyambung tali yang telah rapuh, tidak akan membawa mashlahat tetapi justru akan membawa mudhorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika rumah tangga keduanya tetap dipertahankan, apabila sebuah rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, maka Islam membuka pintu darurat untuk mengakhiri ikatan perkawinan melalui perceraian, untuk mengakhiri permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berkepanjangan agar ada kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam Al-quran Surah Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ فَسُودَ بَنِيكُمْ ۖ إِنَّهُمْ لَكَافِرُونَ ۚ﴾  
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ فَسُودَ بَنِيكُمْ ۚ إِنَّهُمْ لَكَافِرُونَ ۚ﴾  
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ فَسُودَ بَنِيكُمْ ۚ إِنَّهُمْ لَكَافِرُونَ ۚ﴾  
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ فَسُودَ بَنِيكُمْ ۚ إِنَّهُمْ لَكَافِرُونَ ۚ﴾

**Artinya : “Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzholimmi mereka, barang siapa yang berbuat demikian, maka dia telah menzholimi dirinya sendiri”.**

Putusan No.968 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.14 dari 23 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali agar datang menghadap ke persidangan tidak hadir dan oleh karena gugatan Penggugat terbukti telah beralasan dan tidak melawan hak, berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh Penggugat dan oleh karena gugatannya telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp415.000,00 (Empar ratus lima belas ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami **H.Hambali,S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj. Nadimah dan Drs.**

Putusan No.968 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.15 dari 23 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sarmia Riagusni, S.H.,M.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

**Dra.Hj.Nadimah**

**H.Hambali,SH.,M.H.**

Dto

**Drs.Dailami.**

Panitera Pengganti,

Dto

**Sarmia Riagusni,S.H.,M.H.I**

Perincian biaya perkara:

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1.Biaya pendaftaran         | Rp. 30.000,00        |
| 2.Biaya proses              | Rp 75.000,00         |
| 3.Biaya panggilan Penggugat | Rp 90.000,00         |
| 4.Biaya panggilan Tergugat  | Rp 180.000,00        |
| 5.Biaya PNBP                | Rp. 20.000,00        |
| 6.Biaya Redaksi             | Rp. 10.000,00        |
| 7. <u>Biaya Meterai</u>     | <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah Rp **415.000,00**

**(Empat ratus lima belas ribu rupiah)**

Putusan No.968 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.**16 dari 23 hal.**